## Kerja Sama Pengalihan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara

#### KEPALA DAERAH

#### **DIREKSI BUMD**

# PERSEROAN TERBATAS (PIHAK KETIGA)

Meminta kepada Direktur Utama BUMD agar hak pembelian gas bumi bagian negara diberikan kepada pihak tertentu. Secara tidak sah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Patungan antara BUMD dengan PT (Pihak Ketiga) untuk membentuk perusahaan patungan. Bersama dengan Direktur Utama BUMD membentuk perusahaan patungan secara tidak sah.

Memberikan persetujuan izin prinsip kerja sama antara BUMD dengan PT Pihak Ketiga untuk membentuk perusahaan patungan tanpa adanya studi kelayakan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Menyetujui penentuan jumlah saham pada BUMD dan PT Pihak Ketiga tanpa perhitungan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD.

Menandatangani kembali Perjanjian Kerja Sama Patungan dengan isi perjanjian yang berbeda dengan Nota Kesepahaman dan izin prinsip Kepala Daerah.

### TERBENTUK PERUSAHAAN PATUNGAN A

Memberikan persetujuan untuk menjabat sebagai Direktur Perusahaan Patungan A di samping jabatannya selaku Direktur Utama BUMD.

- 1. Merangkap jabatan sebagai Direktur Utama BUMD dan Direktur Utama dan/atau Komisaris Perusahaan Patungan
- 2. Mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari hak BUMD menjadi hak Perusahaan Patungan secara tidak sah dengan memperoleh fee tanpa adanya persetujuan dari JOB.

Tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada Perusahaan Patungan namun pencatatan tetap dilakukan di Laporan Keuangan Perusahaan Patungan A.

- 1.Melakukan rekayasa Laporan Keuangan Perusahaan Patungan A pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT Pihak Ketiga di Perusahaan Patungan yang merupakan pencatatan hutang Perusahaan Patungan A kepada PT Pihak Ketiga.
- 2. Menyepakati pembentukan Perusahaan Patungan B (Baru) yang juga merupakan perusahaan patungan BUMD dengan PT Pihak Ketiga, sehingga BUMD telah menyetor saham berupa uang kepada PT Pihak Ketiga yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang BUMD kepada PT Pihak Ketiga atas penyertaan modal di Perusahaan Patungan A.

Memberikan persetujuan melepas saham BUMD di Perusahaan Patungan A dan B, persetujuan seharusnya tidak diberikan karena sesuai dengan surat permohonan izin prinsip dari BUMD dan Nota Kesepahaman Bersama, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT Pihak Ketiga.

Menandatangani perjanjian pemberian fee gas secara tidak sah melalui PT yang telah ditentukan tanpa adanya prestasi kerja yang dilaksanakan.

Direktur Utama BUMD, Perusahaan Patungan, dan PT Pihak Ketiga menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB yang merupakan hak BUMD yang dialihkan kepada Perusahaan Patungan A secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai konversi modal oleh Perusahaan Patungan A.